



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA PALOPO

P U T U S A N
Nomor 431/ Pdt.G/ 2017/ PA. Plp.
Tanggal, 24 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ummi Rosida binti Baharuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer pada Sekolah Tsanawiyah Cimpu, bertempat kediaman di Dusun Tamara, RT. 003, RW. 003, Desa Malele, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Hariawan bin Kaseng, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya teertanggal 06 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 431/Pdt.G/2017/PA Plp. pada tanggal 06 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 September 2014, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 Hijeriyah, Penggugat dengan Tergugat

Put. No. 431/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal.1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan, di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/077I/X/2014 tertanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 3 tahun, Kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selama 8 bulan, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, namun Tergugat tidak ikut bersama Penggugat lama tinggal bersama selama 8 bulan 3 haari;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak rukun lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, dan sering membentak-bentak Penggugat dan bila Penggugat melapor sama Tergugat, malah Tergugat diam saja;
6. Bahwa pada bulan Mei 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut di atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 2 dari 12 hal.



sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hariawan bin Kaseng) terhadap Penggugat (Ummi Rosida binti Baharuddin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 3 dari 12 hal.



mewakillkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/077/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Rosmiati binti Baso Tarima, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 29 September 2014, di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampiri, Kabupaten Wajo, selama

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 4 dari 12 hal.



8 tahun, kemudian Penggugat kembali ke Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu kembali ke rumah orang

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya mereka hidup rukun selama kurang lebih 8 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, begitupula orang tua Tergugat selalu membentak-bentak menantunya (Penggugat);
- Bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun selama mereka pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

2. Hijrah Kalsum, S.Pd.I binti Baharuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedang dengan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 5 dari 12 hal.



tanggal 29 September 2014, di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Tergugat di Kampiri, Kabupaten Wajo, kemudian Penggugat kembali ke Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan lamanya;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar menurut informasi dari paman Penggugat bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat selalu membentak-bentak Penggugat (menantunya);
- Bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 3 tahun lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2014, namun belum dikaruniai anak, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sejak akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, dan orang Tergugat sering membentak-bentak Penggugat, akibatnya telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti sah dan sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Tergugat selalu membentak-bentak menantunya (Penggugat);
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 9 dari 12 hal.



Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 10 dari 12 hal.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Pip. Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hariawan bin Kaseng) terhadap Penggugat (Ummi Rosida binti Baharuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diulangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,


Tommi, S.HI.


Hapsah, S.Ag.M.H.



Ketua Majelis,


Drs. Abd. Rahman

Panitera
Pengganti,
Dra. Nasrah
Arif, S.H.

Put. No.431/ Pdt.G/



12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran
Rp 30.000,-

Panggilan

Rp 440.000,-

Redaksi

Rp 5.000,-

Meterai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 531.000,-

(Terbilang lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Put. No.431/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal. 13 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)